

Analisis Peningkatan Ekonomi Melalui Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Syariah Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan di Indonesia

* Alda Naila Adibah & Achmad Zakariya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ARTICLE INFORMATION

KEYWORD:

Peningkatan ekonomi,
Ekonomi Syariah,
Sumber daya Ekonomi
Syariah

DOI:



This Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis peningkatan ekonomi melalui pembangunan sumber daya ekonomi syariah untuk kesejahteraan berkelanjutan di Indonesia. Dengan ekonomi syariah yang menekankan kepentingan bersama dan distribusi kekayaan yang adil, artikel menguraikan peran fatwa sebagai regulasi dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pertumbuhan industri perbankan syariah menghadapi tantangan literasi dan inklusi perbankan syariah. Melalui penelitian library research, menyoroti keberadaan bank syariah dan peran institusi keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sumber daya ekonomi syariah mencakup pertumbuhan sektor ekonomi syariah dalam era globalisasi, fokus pada lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, pegadaian, pasar modal, reksadana, dan BMT. Artikel membahas tantangan dan peluang dalam ekonomi syariah, terutama terkait literasi dan inklusi perbankan syariah. Dalam era digital, adaptasi bank syariah terhadap teknologi menjadi krusial untuk pengembangan produk dan sumber daya manusia berkualitas. Artikel menyoroti keamanan data, efisiensi biaya, dan peran teknologi dalam menghadapi tantangan perbankan syariah yang berkembang. Terakhir, artikel mencermati kesejahteraan berkelanjutan melalui praktik ekonomi syariah, terutama di sektor perbankan syariah yang berkembang sejak 1992. Penerapan prinsip syariah diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

ABSTRACT

This article analyzes economic improvement through the development of sharia economic resources for sustainable prosperity in Indonesia. With sharia economics emphasizing common interests and fair distribution of wealth, the article outlines the role of fatwas as regulations in the development of sharia economics in Indonesia. Even though the majority of Indonesia's population is Muslim, the growth of the sharia banking industry faces challenges of sharia banking literacy and inclusion. Through library research, it highlights the existence of Islamic banks and the role of financial institutions in improving community welfare. The development of sharia economic resources also includes the growth of the sharia economic sector in the era of globalization, with a focus on sharia financial institutions such as banks, insurance, pawnshops, capital markets, mutual funds and BMT. The article discusses challenges and opportunities in the sharia economy, especially related to sharia banking literacy and inclusion. In the digital era, Islamic banks' adaptation to technology is crucial to seize opportunities for product development and quality human resources. The article highlights data security, cost efficiency, and the role of technology in facing challenges amidst the growing dynamics of Islamic banking. Finally, the article examines the achievement of sustainable prosperity through sharia economic practices, especially in the sharia banking sector which has developed since 1992. The application of sharia principles is expected to bring benefits to the wider community.

Howto Cite:

Adibah, A. N., Zakariya, A. (2024). Analisis Peningkatan Ekonomi Melalui Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Syariah Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan di Indonesia. *Management and Education Journal*, 2(2), 55-67

*AuthorCorrespondent:

Email: aldanailaa800@gmail.com

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah, sebagai suatu sistem, tidak hanya menjamin kepemilikan pribadi tetapi juga memberikan penekanan pada kepentingan bersama. Dalam konteks ini, kekayaan pribadi dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada banyak orang, membawa manfaat bagi sesama, dan menciptakan keadilan sosial. Individu yang telah mencapai nisab dan memiliki kekayaan wajib membayar zakat, menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Peran fatwa sebagai bentuk regulasi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi syariah, khususnya dalam mengatur kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.

Berdasarkan laporan Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah Bank Indonesia tahun 2020 tentang Literasi Ekonomi Syariah, tingkat literasi di Indonesia mencapai 16,3%, yang masuk kategori "well literate". Ini mengacu pada individu yang memiliki pengetahuan yang baik, didukung oleh perilaku positif dan kemampuan numerik yang baik, sebagai langkah perencanaan dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Di era saat ini, institusi keuangan memegang peranan vital dalam mengelola keuangan masyarakat seiring dengan pesatnya perkembangan aktivitas perekonomian. Institusi-institusi ini, baik bank maupun non-bank, memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Indonesia, dengan 86,7% penduduknya menganut agama Islam dari total populasi sekitar 237,55 juta jiwa, menduduki posisi sebagai negara dengan jumlah penganut agama Islam terbanyak di dunia, menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studie Centre (RISSC) edisi 2023. Kehadiran mayoritas penganut Islam di Indonesia memberikan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah secara positif. Dalam perspektif ini, ekonomi syariah dianggap sebagai kekuatan yang dapat membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, memberikan rasa keadilan, dan menawarkan berbagai peluang komersial.

Meskipun demikian, pertumbuhan industri perbankan syariah di masa depan dihadapkan pada tantangan dan peluang tertentu. Saat ini, literasi dan inklusi perbankan syariah menjadi sorotan utama. Banjarian Surya Indrastomo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), menyoroti ketidaksetaraan jumlah bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Sejak tahun 1992, praktik ekonomi syariah, terutama di sektor perbankan syariah, telah ada dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Meskipun begitu, pertumbuhan bank syariah terbilang lambat hingga tahun 1998, dipengaruhi oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dianggap tidak memberikan dukungan hukum yang memadai untuk operasional bank syariah, kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992. Dalam UU No. 7/1992, bank syariah diidentifikasi sebagai bank berbasis hasil, sementara sisanya diharuskan mengikuti regulasi perbankan umum yang bersifat tradisional. Dampaknya, manajemen bank syariah cenderung memperkenalkan produk perbankan konvensional yang sudah ada dengan penyesuaian produk yang terbatas, sehingga kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya terpenuhi dan produk yang ditawarkan tidak mampu bersaing dengan produk perbankan tradisional. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mencoba melakukan penelitian terhadap berbagai temuan-temuan yang ada guna menggali lebih dalam terkait usaha menunjang dan mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian library research (kajian pustaka) sebagai pendekatan utamanya. Oleh karena itu, pembahasannya didasarkan pada analisis pustaka dan berbagai tulisan yang memiliki relevansi dengan objek kajian. Fokus penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan bidang pengembangan perekonomian syariah. Metode konten analisis digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data, memungkinkan penarikan kesimpulan reflektif dan valid berdasarkan konteksnya. Dalam penerapan konten analisis, ada lima aturan yang harus diikuti, yaitu keterkaitan dengan masalah, kelengkapan, ketidaktergantungan, kebebasan, dan pengelompokan data berdasarkan prinsip klasifikasi tunggal.

Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian naratif-deskriptif (Yusuf 2017). Penelitian deskriptif di sini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai suatu hal tanpa intervensi atau manipulasi variabel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci dan menjelaskan fenomena yang diamati dengan lebih mendalam, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, metode naratif-deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dalam kerangka penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki dasar hukum Islam yang memegang prinsip bahwa Allah telah mempercayakan semua sumber daya yang ada didunia, dan manusia sebagai makhluk sosial harus mampu saling tolong-menolong dalam menggerakkan perekonomian menuju tujuan bersama sehingga tercipta kemaslahatan umat. Distribusi sumber daya yang adil kekayaan sehingga terjadi kesenjangan di lingkungan sosial. Ekonomi syariah menjamin kepemilikan pribadi tetapi juga mengutamakan kepentingan bersama. Sehingga dari harta yang dimiliki pribadi dapat digunakan untuk membantu banyak orang dan bermanfaat untuk sesama. Seseorang yang memiliki kekayaan dan telah memenuhi nisab wajib membayar zakat agar tercipta keadilan sosial. Apalagi prinsip ekonomi Islam melarang riba dalam bentuk apapun agar manusia tidak saling mengambil keuntungan yang berlebih pada sesamanya. Gagasan Ekonomi Syariah menawarkan solusi bagi permasalahan ekonomi di Indonesia, dengan Alquran dan hadist sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Landasan tersebut bukan semata pada persoalan - persoalan ubudiyah melainkan juga pada persoalan muamalah dan ekonomi salah satunya. Lahirnya sistem ekonomi syariah membawa nuansa yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang pernah berjaya sebelumnya. Sistem ekonomi syariah diharapkan lebih humanis diterapkan di berbagai negara meskipun bukan negara Islam (Rakhmawati and Afandi 2022).

Secara yuridis normatif dan yuridis empiris, keberadaan bank syariah diakui di Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif terdokumentasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Di sisi lain, dari perspektif yuridis empiris, bank syariah diberikan kesempatan dan dukungan yang substansial untuk mengembangkan jejaknya di seluruh wilayah Indonesia. Usaha intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat dilacak kembali sejak tahun 1988, ketika pemerintah merilis Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan. Pada waktu itu, para ulama berupaya mendirikan bank yang beroperasi tanpa bunga. Adanya hubungan yang bersifat

akomodatif antara masyarakat muslim dan pemerintah mendorong lahirnya lembaga keuangan, yaitu bank syariah, yang dapat memberikan layanan transaksi tanpa melibatkan bunga.

Perkembangan bank syariah juga mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional pada tahun 1990, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan pendirian bank syariah. Pada tahun 1992, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diberlakukan, yang mengatur aspek-aspek seperti bunga dan bagi hasil, memberikan dasar hukum yang lebih kokoh untuk operasional bank syariah di Indonesia. Dengan demikian, perkembangan bank syariah di Indonesia tidak hanya tercatat dalam landasan hukum normatif, tetapi juga mencerminkan dukungan empiris yang nyata dari masyarakat dan pemerintah (Kurniasari 2021).

Dalam era globalisasi ini, sektor ekonomi mengalami transformasi yang signifikan, termasuk mata uang, sistem transaksi perdagangan, dan aspek lainnya. Dalam satu dekade terakhir, perkembangan lembaga keuangan syariah, baik itu dalam bentuk bank maupun nonbank di Indonesia, telah mengalami kemajuan yang pesat. Ini mencakup perkembangan dalam berbagai bidang seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Sistem keuangan yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. Produk dan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah.

Di Indonesia, prinsip syariah dalam konteks perbankan dan keuangan nonbank diatur oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sebagai organisasi masyarakat agama memegang peran penting dalam membentuk dan mengawasi DSN. DSN berfungsi memberikan fatwa-fatwa untuk menjelaskan, memberikan pemahaman, dan menetapkan hukum terkait penerapan hukum syariah pada sektor mu'malah maliyyah atau transaksi ekonomi. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN memiliki hakikat yang setara dengan ketentuan syariah yang mengikat bagi umat Islam. Sebagai sumber hukum dalam tata hukum Indonesia, fatwa dianggap sebagai doktrin yang memberikan pandangan dan ketentuan sesuai dengan konsep syariah. Hal ini menjadi sangat relevan dalam menanggapi perkembangan kompleksitas masalah ekonomi masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman (Rosana 2023).

Ketika fatwa telah dijadikan bagian dari ketentuan peraturan pemerintah atau undang-undang, maka fatwa tersebut menjadi sebuah hukum yang mengikat dalam semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan konsep syariah. Sejalan dengan perkembangan transaksi kegiatan ekonomi syariah secara digital, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 117 tahun 2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Elektronik Berdasarkan Prinsip Syariah. Perkembangan hukum yang progresif membuka wawasan baru terkait peraturan perundang-undangan atau regulasi. Oleh karena itu, permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana peran fatwa sebagai bentuk regulasi yang diinginkan dapat memberikan perubahan dan kontribusi dalam pembangunan masyarakat, terutama dalam regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, esensi

fatwa menjadi fokus utama dalam progresivitasnya untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, terutama dalam sektor regulasi yang memiliki peran sentral dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Teori hukum dianggap sebagai dasar, konsep, dan pemikiran hukum yang mendasari arah dan tujuan hukum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami paradigma hukum yang terkait dengan pencapaian hukum dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah dari aspek regulasi. Sebagai implikasi dari penelitian ini, diharapkan dapat diperluas pemahaman terhadap regulasi yang memiliki peran krusial dalam mengembangkan kegiatan ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional (Mufrih and Hadiroh 2022).

Analisis Peningkatan Ekonomi Melalui Sumber Daya Ekonomi Syariah.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menjadi alasan penting untuk mengembangkan perbankan berbasis Islam atau Perbankan Syariah. Ini mencakup berbagai aspek perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk kerangka institusional, aktivitas bisnis, dan aspek fungsionalnya. Kegiatan operasional bank syariah mengacu pada prinsip syariah, mencakup Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Ditekankan bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, bank syariah mengikuti prinsip syariah dan berfungsi sebagai pengumpul dana, penyalur dana, dan penyedia layanan perbankan dengan menggunakan sistem bagi hasil (UU Perbankan Syariah No. 2 Tahun 2008).

Perkembangan bank syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang menyediakan sumber daya manusia yang mendukung untuk pengembangan bank syariah, dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi diakui sebagai penyedia sumber daya manusia yang signifikan (Sholihin 2010). Perguruan tinggi yang memiliki jurusan atau program studi yang fokus pada ekonomi syariah adalah lembaga yang menyediakan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah ekonomi berdasarkan hukum Islam. Salah satu fokus studi tersebut adalah perbankan syariah, yang menjelaskan secara rinci tentang definisi, dasar hukum, teori, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat menguasai konsep tersebut dan mengaplikasikannya secara efektif dalam aktivitas sehari-hari, memberikan kontribusi besar pada dunia Perbankan Syariah (Firdiana and Fikriyah 2021).

Menurut laporan Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah Bank Indonesia tahun 2020 tentang Literasi Ekonomi Syariah, tingkat literasi di Indonesia adalah 16,3%, dan dikategorikan sebagai "well literate". Ini mengacu pada individu yang memiliki pengetahuan yang baik, didukung oleh perilaku dan sifat positif, serta kemampuan numerik yang baik sebagai upaya perencanaan dan pengelolaan keuangan secara syariah. Dalam era saat ini, institusi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan masyarakat seiring dengan pesatnya perkembangan aktivitas perekonomian. Institusi-institusi tersebut, baik bank maupun non-bank, memainkan peran strategis sebagai lembaga yang efisien dan efektif dalam menyalurkan serta menghimpun dana masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, lembaga keuangan bank dan non-bank juga menjadi sarana yang krusial dalam memastikan kelancaran pengembangan perekonomian, dengan fokus

pada beberapa aspek spesifik:

- a. Pengalihan Aset (Asset Transmutation): Lembaga keuangan bank dan non-bank berperan sebagai mediator dalam mengalihkan aset dari unit surplus ke unit defisit. Mereka memberikan pinjaman dengan batas waktu yang telah ditentukan kepada pihak yang membutuhkan dana, sementara sumber dana berasal dari pemilik dana. Selain itu, pengalihan aset juga dapat terjadi melalui penerbitan sekuritas sekunder, seperti giro, deposito berjangka, dan dana pensiun, yang kemudian diperoleh oleh unit surplus dan ditukarkan dengan sekuritas primer, seperti saham dan obligasi, yang diterbitkan oleh unit defisit.
- b. Transaksi (Transaction): Lembaga keuangan bank dan non-bank memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Mereka menciptakan produk-produk yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, menggantikan peran uang secara langsung.
- c. Likuiditas (Liquidity): Dana yang dimiliki masyarakat dapat disimpan dalam berbagai bentuk produk keuangan, seperti giro, tabungan, dan deposito. Setiap produk memiliki tingkat likuiditas yang berbeda, memungkinkan pemilik dana menyimpan dan menarik dana sesuai dengan kebutuhan likuiditas mereka.
- d. Efisiensi (Efficiency): Lembaga keuangan bank dan non-bank berperan dalam menurunkan biaya transaksi melalui layanan mereka yang dapat dijangkau oleh berbagai pihak. Mereka bertindak sebagai perantara antara pemilik modal dan pengguna modal, mempermudah pertemuan antara pihak-pihak yang membutuhkan, serta berperan dalam menurunkan biaya transaksi secara keseluruhan. Dengan demikian, lembaga keuangan bank dan non-bank memiliki peran integral dalam mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rosana 2023).

Pasar modal memegang peran yang signifikan dalam mendukung perekonomian suatu negara karena memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana, yakni investor, dan pihak yang memerlukan dana, yaitu perusahaan, dengan cara melakukan perdagangan sekuritas. Keberadaan pasar modal membawa manfaat besar bagi investor, baik itu individu maupun badan usaha, yang dapat menyalurkan kelebihan dana mereka untuk diinvestasikan. Sehingga, para pengusaha dapat memperoleh tambahan modal untuk memperluas usaha mereka dari investor yang berpartisipasi di pasar modal.

Pasar modal syariah, sebagai suatu bentuk pasar modal, adalah tempat di mana penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah bertemu. Dalam interaksi ini, mereka mengikuti prinsip-prinsip ajaran Islam dan menjauhi praktik-praktik yang diharamkan, seperti penipuan, riba, dan penggelapan. Dengan demikian, pasar modal syariah memberikan platform bagi para pelaku ekonomi untuk bertransaksi dengan mematuhi nilai-nilai etika dan moral dalam Islam. Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan peluncuran Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Kemudian, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management memperkenalkan Jakarta Islamic Index pada 3 Juli 2000, bertujuan untuk membimbing investor yang ingin melakukan investasi sesuai prinsip syariah. Dengan adanya indeks tersebut, pemodal memiliki pilihan saham yang sesuai dengan prinsip syariah untuk digunakan sebagai instrumen investasi. Pasar modal

melibatkan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, termasuk dalam bentuk saham dan obligasi, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. (Malkan et al. 2023).

Tantangan dan Peluang dalam Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Syariah

Indonesia, sebagai negara dengan 86,7% penduduknya memeluk agama Islam dari total populasi sekitar 237,55 juta jiwa, seperti yang disampaikan oleh The Royal Islamic Strategic Studie Centre (RISSC) dalam edisi 2023, memegang posisi sebagai negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di dunia (Annur, 2023). Dengan jumlah besar penganut Islam di Indonesia, ini memberikan potensi yang signifikan untuk pengembangan ekonomi syariah yang lebih positif. Ekonomi syariah dianggap sebagai kekuatan yang dapat membawa kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, dan menawarkan beberapa peluang komersial.

Sebagai contoh, bank syariah menyajikan berbagai produk seperti tabungan dengan akad wadiah, simpanan dan tabungan dengan akad Mudharabah atau Musyarakah, pembiayaan bagi hasil melalui akad Mudharabah atau Musyarakah, serta pembiayaan jual beli dengan akad Murabahah, Salam, dan Istishna. Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen, bank syariah juga menyediakan berbagai jenis kontrak tambahan. Semua produk dan layanan tersebut ditawarkan dengan tujuan mendasar ekonomi syariah, yaitu memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemerintah Indonesia memiliki ambisi untuk menjadikan negaranya sebagai pusat ekonomi syariah global pada tahun 2024, yang merupakan salah satu tujuan utama di sektor ekonomi syariah. Pencapaian tujuan ini memerlukan peningkatan jumlah personel di sektor ekonomi dan keuangan syariah, membawa tantangan dan motivasi tersendiri. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di sektor ini diharapkan memiliki standar yang esensial dan dapat diterima, seperti pemahaman mendalam terkait fiqh muamalah atau pengetahuan dasar syariah, sekaligus memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan syariah (Amin et al. 2023).

Pertumbuhan industri perbankan syariah di masa depan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan. Saat ini, permasalahan terkait literasi dan inklusi perbankan syariah menjadi fokus perhatian. Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), menyoroti ketidaksetaraan jumlah bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Jumlah bank syariah yang ada di masyarakat masih terpaut jauh dibandingkan dengan bank konvensional. Tantangan lainnya terletak pada cakupan jaringan bank syariah yang masih terbatas. Pada tahun 2020, pangsa outlet bank syariah terhadap bank umum hanya mencapai 7,7 persen. Artinya, dari satu juta penduduk, hanya terdapat 9 cabang bank syariah dibandingkan dengan 114 cabang bank umum. Selain itu, literasi dan inklusi terhadap bank syariah juga menunjukkan angka yang rendah. Berdasarkan data BSI, literasi bank syariah hanya mencapai 8,9 persen, sedangkan bank konvensional mencapai 37,7 persen. Tingkat inklusi bank syariah sebesar 9,1 persen, sementara bank konvensional mencapai 75,3 persen.

Dalam menghadapi perkembangan era digital, bank syariah perlu beradaptasi dengan perubahan untuk meraih manfaat maksimal. Pertama, dengan mengoptimalkan produk untuk meningkatkan keuntungan usaha. Pemanfaatan teknologi memungkinkan bank syariah menawarkan layanan perbankan secara online tanpa harus turun langsung

ke lapangan. Hal ini dapat meningkatkan promosi dan keterpahaman oleh berbagai pihak. Kedua, orientasi pada era digital dapat membantu memecahkan masalah terkait produk perbankan secara lebih mudah dan cepat, seperti kemudahan dalam akses pembiayaan dengan proses administrasi yang terbantu oleh sistem digital. Ketiga, bank syariah perlu mendorong pendidikan dan penelitian sebagai bagian dari adaptasi terhadap perkembangan zaman yang semakin maju. Semakin majunya teknologi dan perubahan kebutuhan nasabah menuntut bank syariah untuk terus belajar, berubah, dan memberikan pelayanan yang mudah kepada nasabah agar tetap relevan di pasar.

Berbagai peluang yang terbuka bagi bank syariah dalam era digital saat ini melibatkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dengan seksama. Pertama-tama, terdapat peluang dalam pengembangan produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, bank syariah diharapkan untuk memberikan kemudahan akses dan kebijakan pembiayaan yang menguntungkan bagi masyarakat. Upaya inovasi menjadi kunci penting, sehingga produk yang ditawarkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh nasabah. Pelayanan yang optimal dan penjelasan produk dengan bahasa yang mudah dipahami menjadi bagian integral dari strategi ini, memastikan pemahaman yang baik oleh masyarakat.

Peluang kedua terletak pada sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Harisman, Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), menekankan kebutuhan akan 10 hingga 14 ribu SDM dalam industri perbankan syariah Indonesia dalam 4-5 tahun mendatang. SDM yang berkualitas bukan hanya mampu berkomunikasi dan pemasaran, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam terkait teknologi. Hal ini krusial karena teknologi telah menjadi ukuran dalam penguasaan pasar, dan SDM perbankan syariah perlu menguasai aspek ini. Peluang ketiga melibatkan pemanfaatan teknologi canggih. Bank syariah dapat memanfaatkan aplikasi dan sistem teknologi untuk mempermudah urusan nasabah dalam lingkungan digital. Pentingnya keamanan data nasabah menjadi fokus utama, dengan teknologi sebagai sarana untuk mengatasi risiko dan menjaga integritas data. Meskipun teknologi memberikan berbagai peluang, tantangan juga muncul, seperti risiko keamanan data, penyalahgunaan teknologi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan biaya yang cukup mahal.

Selain peluang yang telah dijelaskan, bank syariah juga dihadapkan pada tantangan, terutama dalam hal perubahan peran manusia yang mungkin akan digantikan oleh robot. Keamanan data nasabah menjadi isu krusial yang perlu diatasi dengan hati-hati dalam era digital ini, mengingat potensi risiko seperti peretasan data dan penipuan online. Tantangan lainnya adalah biaya yang cukup tinggi, yang dapat menghambat kesuksesan bisnis di era digital. Oleh karena itu, kesadaran akan keamanan data dan efisiensi biaya menjadi kunci dalam menjawab tantangan-tantangan ini di tengah dinamika perbankan syariah yang terus berkembang (Ulhaq and Fajar 2022).

Pencapaian Kesejahteraan Berkelanjutan

Praktik ekonomi syariah, khususnya di sektor perbankan syariah, telah eksis sejak tahun 1992, yang ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Meski demikian, dalam dekade pertama hingga tahun 1998, pertumbuhan bank syariah terbilang lambat. Hal ini disebabkan oleh adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang dinilai oleh sektor perbankan tidak memberikan dukungan hukum yang memadai untuk operasional bank syariah, kecuali UU

No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992. Dalam UU No. 7/1992, bank syariah diidentifikasi sebagai bank berbasis hasil, sementara sisanya diharuskan mengikuti regulasi perbankan umum yang bersifat tradisional. Oleh karena itu, manajemen bank syariah lebih cenderung memperkenalkan produk perbankan konvensional yang sudah ada, dengan penyesuaian produk yang terbatas. Dampaknya, kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi, dan produk yang ditawarkan tidak mampu bersaing dengan produk perbankan tradisional.

Pertumbuhan sistem keuangan syariah di Indonesia sendiri tidak secepat perkembangan di negara lain. Secara sederhana, pertumbuhan ini dapat dibagi menjadi pertumbuhan keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi syariah di luar sektor keuangan. Di bidang perbankan, saat ini terdapat tiga Bank Umum Syariah (BUS), 21 unit perbankan konvensional dengan bisnis syariah, 528 kantor cabang (termasuk Cabang Sub-B), Unit Layanan Syariah (UPS), Kantor Kas (KK), dan 105 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada Maret 2007, aset bank syariah mencapai lebih dari Rp. 28 triliun, dan total dana pihak ketiga (DPK) hampir mencapai Rp. 22 triliun. Meskipun terdapat perkembangan, tantangan tetap ada, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terutama pada sektor non-keuangan ekonomi syariah untuk memahami potensi pertumbuhan lebih lanjut dan memastikan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Walaupun aset perbankan syariah hanya menyumbang 1,63 persen dan dana pihak ketiga hanya 1,6 persen dari total aset perbankan nasional (pada bulan Februari 2007), pertumbuhannya mengalami peningkatan yang signifikan dan menjanjikan. Harapan muncul bahwa pada tahun 2008, pangsa pasar bank syariah dapat mencapai 5 persen dari total bank nasional. Di sektor pasar modal, produk-produk keuangan dalam ekonomi syariah seperti reksa dana dan obligasi syariah juga mendapat perhatian yang meningkat. Saat ini, terdapat 20 dana investasi syariah dengan total dana kelolaan mencapai Rp 638,8 miliar, dan jumlah obligasi syariah mencapai 17 dengan nilai emisi mencapai Rp. 2.209 triliun.

Dalam sektor saham, Bursa Efek Jakarta (BEJ) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada 3 Juli 2000. JII merupakan indeks harga saham yang berbasis pada prinsip syariah, terdiri dari 30 saham emiten yang dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Data per akhir Juni 2005 mencatat kapitalisasi pasar sebesar IDR 325,90 triliun atau 3 persen dari total nilai kapitalisasi pasar di BEJ. Sementara itu, volume perdagangan saham JII mencapai 38,9 juta atau 39 persen dari total volume saham, dan nilai perdagangan saham JII mencapai 322,3 miliar dolar AS atau 2 persen dari total nilai perdagangan saham. Pegiat keuangan syariah di Indonesia telah lama menantikan peran pemerintah, terutama dalam mengesahkan UU Perbankan dan UU Surat Berharga Negara (SBSN). Di sektor asuransi, hingga Agustus 2006, terdapat lebih dari 30 perusahaan yang menawarkan produk asuransi dan reasuransi syariah. Namun, pangsa pasar asuransi syariah belum mencapai 1 persen dari pasar asuransi nasional. Sektor keuangan multilateral juga mengalami pertumbuhan, dengan banyak minat dari beberapa perusahaan keuangan yang menyediakan pembiayaan syariah. Proyeksi angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan permintaan dan kinerja produk keuangan syariah masing-masing (Fitri 2023).

Perkembangan positif terjadi dalam industri mikro, khususnya lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal dan tamwil (BMT). Peningkatan aktivitas penyaluran dan pencairan dana sedang dilakukan untuk mengembangkan produk keuangan mikro

lainnya, termasuk asuransi mikro dan akhirnya dana institusi kecil (dana keuangan mikro). Industri keuangan syariah merupakan bagian integral dari sektor struktur ekonomi Islam. Seperti halnya dalam ekonomi tradisional, struktur ekonomi syariah juga memperhatikan aspek ekonomi makro dan mikro. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana individu dapat berperilaku sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti konsumerisme, amal (kedermawanan), dan sebagainya. Sikap bisnis para pengusaha Muslim juga termasuk dalam tujuan Gerakan Ekonomi Syariah di Indonesia. Meskipun perkembangannya terlihat lambat, aspek non-finansial dari aktivitas ekonomi ini semakin berkembang. Hal ini terbukti dengan peningkatan pemahaman masyarakat menuju konsumerisme Islam dan peningkatan amal dalam bentuk dana zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Dana-dana tersebut berhasil dikumpulkan oleh berbagai badan dan lembaga pengelola dana, mencerminkan peran positif ekonomi syariah dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan keagamaan di masyarakat.

Dalam upaya memajukan ekonomi syariah, Bank Indonesia dengan tekad kuat berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan keterampilan dan kapabilitas pelaku usaha di sektor syariah. Tindakan ini dilakukan guna mengoptimalkan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta sebagai bagian integral dari program akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Penguatan para pelaku usaha syariah menjadi fokus utama agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka, baik di tingkat nasional maupun dalam menembus pasar global. Berbagai program penguatan pelaku usaha syariah telah dirancang, antara lain melalui pengembangan Industri Kreatif Syariah (IKRA) dan Ekonomi Syariah berbasis Pesantren. IKRA Indonesia, sebagai inisiatif utama, merupakan model yang bertujuan memperkuat pelaku usaha syariah di sektor fesyen muslim, makanan dan minuman halal, dengan fokus pada integrasi Domestic to Global Value Chain. Pembentukan IKRA Indonesia dilakukan untuk meningkatkan penetrasi produk unggulan dari usaha syariah, sehingga mampu bersaing dan memasuki pasar global serta meningkatkan peluang kerja sama antar pelaku usaha syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, program IKRA Indonesia dirancang untuk mengembangkan usaha syariah secara menyeluruh, mencakup pengembangan kapasitas, penguatan branding, pemasaran, dan penyediaan outlet pasar di dalam dan luar negeri. Model bisnis IKRA didesain dengan menggunakan pendekatan ekosistem guna memastikan keseluruhan proses berjalan secara holistik. Sasaran utama dari program IKRA adalah meningkatkan ekspor produk halal dan penetrasi produk halal guna meningkatkan substitusi impor. Proses seleksi dan pendampingan melibatkan para profesional dalam sektor fesyen dan makanan, dengan dukungan aktif dari asosiasi, lembaga keuangan, kementerian, dan lembaga terkait untuk memperluas akses pembiayaan dan pasar global. Program IKRA, yang diresmikan pada 11 Desember 2018 oleh Bank Indonesia, dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra Lembaga.

SIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari artikel ini antara lain:

- a. Ekonomi Syariah sebagai Sistem yang Mendorong Kesejahteraan:
 - 1) Ekonomi syariah dilihat sebagai sistem yang tidak hanya menjamin kepemilikan pribadi tetapi juga memberikan penekanan pada kepentingan bersama. Prinsip-prinsipnya mencakup pembagian kekayaan yang adil dan penekanan pada keadilan sosial.

- 2) Distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat dapat dicapai melalui praktik zakat, di mana individu yang mencapai nisab diharapkan membayar zakat untuk menciptakan keadilan sosial.
- b. Peran Institusi Keuangan Syariah:
 - 1) Institusi keuangan, termasuk bank dan lembaga keuangan syariah, memiliki peran strategis dalam mengelola dan menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
 - 2) Literasi ekonomi syariah di Indonesia menjadi sorotan utama, dengan tingkat literasi sekitar 16,3%, dan diperlukan upaya untuk meningkatkannya.
- c. Potensi Ekonomi Syariah di Indonesia:
 - 1) Indonesia, dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah secara positif.
 - 2) Peluang ini terutama terlihat dalam sektor perbankan syariah, meskipun pertumbuhannya dihadapkan pada tantangan literasi dan inklusi perbankan syariah.
- d. Perkembangan Bank Syariah dan Regulasi:
 - 1) Sejak era 1990-an, perkembangan bank syariah di Indonesia mendapat pengaturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mengatur aspek-aspek seperti bunga dan bagi hasil.
 - 2) Penerbitan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi bagian integral dalam mengatur kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.
- e. Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Ekonomi Syariah:
 - 1) Pendidikan di perguruan tinggi dengan fokus pada ekonomi syariah dianggap penting sebagai penyedia sumber daya manusia yang mendukung pengembangan bank syariah.
 - 2) Dibutuhkan SDM yang berkualitas, memahami fiqh muamalah, memiliki pengetahuan dasar syariah, dan mampu beradaptasi dengan teknologi.
- f. Tantangan dan Peluang di Era Digital:
 - 1) Pertumbuhan industri perbankan syariah di masa depan dihadapi oleh tantangan literasi, inklusi, dan adaptasi terhadap era digital.
 - 2) Peluang terbuka dalam pengembangan produk, SDM berkualitas, dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, biaya, dan perubahan peran manusia.
- g. Pasar Modal Syariah:
 - 1) Pasar modal syariah memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian dengan prinsip-prinsip Islam.
 - 2) Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1997 dan terus berkembang, memberikan platform bagi investasi sesuai prinsip syariah.
- h. Pencapaian Kesejahteraan Berkelanjutan:
 - 1) Pencapaian kesejahteraan berkelanjutan melibatkan pengembangan ekonomi syariah yang positif, peningkatan literasi, dan inklusi perbankan syariah.
 - 2) Peningkatan jumlah personel di sektor ekonomi dan keuangan syariah menjadi fokus untuk mencapai tujuan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global pada tahun 2024.

Kesimpulan ini mencerminkan pentingnya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sebagai potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga

menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait literasi, inklusi, dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad, Muhammad Febry, Muhammad Muhaimin, And Wahyu Arifin. 2023. "Perkembangan Dan Tantangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1(4):475–86. Doi: 10.55606/Religion.V1i4.250.
- Anon. N.D.-B. "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah | Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah." Retrieved February 18, 2024 (<https://www.jurnaljipsya.org/index.php/jipsya/article/view/39>).
- Firdiana, Erika, And Khusnul Fikriyah. 2021. "Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menabung Di Bank Syariah." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4(1):99–109. Doi: 10.26740/Jekobi.V4n1.P99-109.
- Fitri, Fitri Alifah. 2023. "Kontribusi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Syariah." *Jekis: Jurnal Ekonomi Islam* 1(1).
- Kurnia, Sari "Prospek Masa Depan Bank Syariah Di Indonesia Pasca Pemergeran Bank-Bank Syariah BumN | Rechtenstudent." Retrieved February 18, 2024 (<https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/52>).
- Malkan. N.D.-A. "Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah." Retrieved September 5, 2023 (<https://kneks.go.id/berita/490/sosialisasi-dan-edukasi-pasar-modal-syariah?category=1>).
- Mufrih. Adi Nurhani "Progresifitas Fatwa Dan Regulasi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional | Mufrih | Alhamra Jurnal Studi Islam." Retrieved February 18, 2024 (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/alhamra/article/view/14487>).
- Rakhmawati, Ita, And Johan Afandi. 2022. "Ekonomi Syariah: Menjawab Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi." *Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law* 5(1):74–91. Doi: 10.21043/Tawazun.V5i1.14486.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun Bank Sentral Republik Indonesia. 20ad. *Bersinergi Membangun Ekonomi Keuangan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ulhaq, Muhammad Zia, And Muhammad Rasyad Al Fajar. 2022. "Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital." *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5(1):49–61. Doi: 10.52266/Jesa.V5i1.1007.
- Yusuf, Dr. A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.